



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 15 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 61  
TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BEKASI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta kegiatan lainnya yang sudah jelas peruntukannya yang belum teranggarkan dalam APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018, maka untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui perubahan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka Perubahan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 17);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 91);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 61);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 61) diubah sebagai berikut :

- A.** Ketentuan Pasal I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp 5.794.424.184.791,00, diubah sehingga harus dibaca sebagai berikut :

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 5.946.520.732.143,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp	5.068.293.817.408,00	
2. Belanja Daerah	Rp.	5.946.520.732.143,00	
			(-)
Surplus/(Defisit)		Rp. (878.226.914.735,00)	
3. Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan	Rp.	878.226.914.735,00	
b. Pengeluaran	Rp.	-	
Pembiayaan Netto		Rp. 878.226.914.735,00	(+)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan		Rp.	-

- B.** Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah sehingga harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- C.** Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

**Pasal II**

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal : **18-4-2018**

**BUPATI BEKASI**

t.t.d

**Hj. NENENG HASANAH YASIN**

Diundangkan di : Cikarang Pusat  
Pada tanggal : **20-4-2018**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,** 

**H. U J U**

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 15